

POLIGAMI DALAM PERDEBATAN TEKS DAN KONTEKS:

Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci

Imam Machali

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, Indonesia
imam_machali2@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wacana poligami dalam pemikiran Islam telah menjadi kontroversi dan menarik dibahas. Setiap argumen mempunyai dasar yang sama dari teks Alquran yaitu surah An Nisa; 3 dan hadits nabi. Wacana poligami dapat dibagi dalam tiga pendapat. Pertama, poligami benar-benar diizinkan dalam hukum Islam, kedua, poligami diizinkan dalam kondisi dan konteks tertentu. Ketiga, Poligami benar-benar dilarang, karena prinsip perkawinan Islam adalah monogami. Dalam konteks Indonesia, poligami dapat dibagi ke empat pendapat. Pertama, opini bahwa poligami sebagai pesan syaria, kedua, opini bahwa poligami secara substantif bukan ajaran Islam, tapi Islam secara bertahap mengubah praktek poligami di era Jahiliyyah untuk monogami tersebut. Ketiga, opini bahwa poligami bukan hanya masalah agama, tetapi juga masalah sosial-budaya, dan keempat, pendapat bahwa poligami dapat dipraktekkan untuk anak yatim dan janda dengan tujuan untuk melindungi mereka.

Kata Kunci: Poligami, Keadilan Gender, Teks Suci.

ABSTRACT

Discourse of polygamy in Islamic thought has been discussed and being controvertion. Each arguments base on the same of Quranic text are sura An Nisa; 3 and traditions. Discourse of polygamy can be divided in the three opinions. The first, polygamy absolutely was allowed in Islamic law, the second polygamy was allowed by difficult conditions and specific context. The third polygamy absolutely was forbidden, because of the principle of Islamic marriage is monogamy. In Indonesian context, the polygamy can be divided into four opinions. The first is opinion that polygamy as syaria order, the second is opinion that polygamy substantively is not Islamic precept, but Islam gradually change polygamy practice in Jahiliyyah era to the monogamy. The third is opinion that polygamy is not only religious problem, but also socio-cultural problem, and the fourth is opinion that polygamy can be practiced to the orphan and widow with aim to covering for them.

Keywords: Poligamy, Gender Justice, Secred Text.

A. Pendahuluan

Sampai saat ini poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan. Petanyaan seputur apakah poligami benar-benar diperbolehkan, dibenarkan dan sah di dalam ajaran Islam?. Sebab dilihat dari *dzahirul ayat* (tekstualitas ayat, surat An Nisa; 3) memperkenankan seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat, atau apakah poligami sebagai bentuk perkawinan, secara gradual (berangsur-angsur) telah dihapuskan dalam Islam?. Karena poligami dipandang sebagai perkawinan model *jahiliyah* yang sampai saat Islam turun masih men-tradisi di masyarakat Arab, sehingga prinsip pernikahan yang benar dan sah dalam Islam adalah monogami?. Perdebatan semacam ini tidak mendapatkan titik temu karena masing-masing pendapat mendasarkan argumennya dengan ayat al-Qur'an dan hadist nabi, sebagai

sumber hukum tertinggi dalam Islam. Yang menarik dari silang pendapat ini adalah ayat dan hadist yang digunakan adalah sama yaitu surat an-Nisa'/ 4: 3, 129 dan beberapa hadist nabi.

Di tanah air Indonesia debat tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para publik figur mulai dari pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak. Poligami kemudian menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik kita. Perdebatan tentang poligami di Indonesia setidaknya dapat dipetakan dalam empat kelompok pandangan. *Pertama*, kelompok yang menempatkan poligami sebagai perintah dari syari'at. Poligami adalah ajaran dan perintah Islam. Kelompok ini menganggap mereka yang menolak poligami adalah menolak syari'at Islam. Atas legitimasi tafsir teks versinya, poligami kemudian dipraktekkan, baik secara terang-terangan dan mengumumkan ke publik, atau secara sembunyi-sembunyi.

Kedua, kelompok yang menempatkan poligami bukan sebuah ajaran dari Islam, tetapi Islam memberi ruang untuk mengubahnya dengan gradual, sampai akhirnya umat Islam bisa memahami hingga tahap tertentu bahwa poligami pada dasarnya bukan berasal dari Islam, dan bukan dicetuskan oleh Islam. Islam mengakui hanya sebagai strategi gradual agar Islam bisa diterima di Arab. Selebihnya Islam yang paling jelas adalah membawa ide besar keadilan terhadap perempuan, mengakui perempuan sebagai manusia yang wajar, tidak tersubordinasi oleh laki-laki.

Ketiga, kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang tidak bisa ditinjau semata dari kacamata agama. Ada dimensi-dimensi hubungan sosial-masyarakat, sebab menyangkut banyak hal seperti personal, suami istri, anak-anak, dan berbagai keluarga. Hal ini mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Dari sini maka berkembang bahwa

poligami adalah persoalan sosial, bukan persoalan individu. Dengan begitu, dalam konteks Indonesia, negara harus campur tangan untuk memberikan regulasi yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap perempuan yang selama ini tersubordinasi oleh sistem patriarki.

Keempat, kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda, bukan terhadap gadis, yaitu untuk melindungi mereka. Menurut pandangan ini poligami dengan seorang gadis atau perempuan yang bukan yatim dan bukan janda adalah kekeliruan mendasar.

Tulisan ini bermaksud mengungkapkan perdebatan dan perbedaan argumentasi dalam memahami poligami dalam Islam. Pembahasan didasarkan pada argumentasi teks yang menjadi pedoman dan rujukan umat Islam.

B. Pembahasan

1. Poligami

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Orang yang melakukan ini disebut bersifat poligam. Selain poligami juga dikenal istilah poliandri. Poliandri adalah bentuk perkawinan yang salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poliandri, praktek poligami lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan. Poliandri hanya dapat ditemukan pada suku-suku tertentu saja, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.

Kebalikan dari bentuk perkawinan poligami adalah monogami. Monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu istri. Perkawinan model monogami ini dalam realitasnya lebih banyak

diparaktekkan dalam kehidupan, karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.³

Perselisihan pendapat mengenai poligami yang merujuk pada argumentasi teks suci al-Qur'an dan hadits paling tidak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagain *pertama*, kelompok yang memperbolehkan poligami secara mutlak. *Kedua*, kelompok yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan dalam kondisi tertentu. *Ketiga* kelompok yang melarang poligami secara mutlak, dengan alasan bahwa prinsip pernikahan di dalam Islam adalah monogami. Ketiga argumentasi tersebut akan diulas sebagai berikut.

2. Poligami Diperbolehkan Secara Mutlak

Mayoritas ulama atau pemikir klasik dan pertengahan membolehkan praktek poligami yaitu laki-laki mempunyai istri lebih dari satu dengan batas maksimal empat istri. Imam mazhab dalam karya-karyanya⁴ membolehkan poligami dengan syarat *pertama*, harus mampu mencukupi nafkah keluarga dan *kedua*, harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dipersyaratkannya adil di sini adalah meliputi adil dalam pembagian materi atau nafkah, waris mewarisi, dan medatangi (menggilir) para istri yang menjadi bagiannya.

Keadilan di sini lebih pada keadilan lahiriyah atau fisik bukan keadilan *bathiniyah*, sebagaimana perilaku nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yaitu dengan mendatangi giliran malamnya dan nafkahnya, lantas nabi berdo'a "*Ya Allah, ini lah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku*" (HR. Ahmad, An Nasa'i dan Abu Daud.)

Alasan pembolehan poligami ini didasarkan pada surat an Nisa/ 4: 3

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An Nisa/ 4: 3)

Dan hadits nabi yang menceritakan tentang seorang pria bani Tsaqif yang memiliki sepuluh istri, ketika ia masuk Islam, nabi memerintahkan untuk mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya. Dalam kasus lain diceritakan, bahwa ketika Naufal Ibnu Muawwiyah masuk Islam, ia memiliki lima orang istri, kemudian Rasullullah berkata *“ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat”*. Pada kasus Qais Ibn Tsabit juga demikian. Ketika ia masuk Islam ia memiliki delapan orang istri, dan di ceritakan hal itu kepada rasullullah, dan beliau berkata *“pilih dari mereka empat orang”*.

Dari riwayat-riwayat tersebut jelas bahwa nabi memperbolehkan para sahabatnya mempunyai istri lebih dari satu orang (poligami). Lebih-lebih nabi juga melakukan praktek poligami.⁶

Berkenaan dengan persoalan keadilan yang disyaratkan dalam surat an Nisa’ tersebut, para ulama mengaitkannya dengan ayat 129 surat An Nisa yang berbunyi.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

“Sesungguhnya kalian para suami tidak akan mampu berbuat adil diantara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian

biarkan terkatung-katung. Sesungguhnya jika kalian berbuat adil dan bertakwa, maka Allah maha Pengampun lagi maha penyayang” (Q.S. An Nisa/ 4:129)

Menurut Imam Syafi’i dan beberapa ulama lain, keadilan yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan bathiniah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu (poligami) adalah adil secara lahir/ fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini yang juga dituntut oleh surat al Ahzab/ 33: 50 “*dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf*” dan al Baqoroh 2: 228 “*..dan pergaulilah dengan mereka secara patut*”.

Alasan lain yang digunakan ulama klasik dan pertengahan untuk membela keberadaan poligami adalah di dasarkan pada lanjutan surat an Nisa/ 4: 129 yang berbunyi:

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

“...Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung”.

Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang tidak terlalu condong kepada salah satu di antara istri yang mengakibatkan terabaikannya (terkatung-katung) hak-hak istri yang lain, berarti sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat adil, sebagai syarat yang dikehendaki al-Qur’an untuk poligami. Dengan argumen-argumen tersebut para ulama klasik berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus berbuat adil, adil secara fisik atau *dahiriyah* sebagaimana tersebut di atas.

Dalam mengkritisi pendapat ulama klasik dan pertengahan tersebut, khairuddin memberikan dua catatan. *Pertama*, dari pendapat para ulama mazhab hanya Imam Syafi’i yang menghubungkan surat *an-Nisa’/4: 3* dengan ayat

129 yang menurut sebagian pemikir merupakan jawaban terhadap ayat pertama, tetapi Imam Syafi'i tidak memandang demikian. *Kedua*, dari pendapat dan pembahasan mengenai ayat poligami, para ulama klasik (mazhab) tidak ada yang mencatat atau mengulas sebab turunya ayat atau konteks. Demikian juga tidak ada yang menghubungkannya dengan pembahasan ayat sebelumnya, yaitu an-Nisa'/4: 1 dan 2. dengan demikian pembahasan dan pendapat para Imam/ulama mazhab tersebut terlihat sangat literalis dan *a*-historis.

3. Poligami Diperbolehkan Dengan Syarat

Pandangan yang kedua mengenai poligami adalah, bahwa poligami di perbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat dan dalam konteks atau kondisi tertentu. Poligami tidak dengan serta merta diperbolehkan dan juga tidak secara ekstrim ditolak. Kebanyakan pemikir Islam kontemporer memilih jalan “moderat” semacam ini. Diantara para pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah Quraish Syihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain.

Quraish Syihab, seorang mufassir asal Indonesia, sebagaimana para pemikir lain, ketika mengulas tentang poligami mendasarkan pada surat An Nisa/ 4: 3 dengan memberikan ulasan tentang sejarah turunya ayat tersebut dan menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang bolehnya poligami, turun berkaitan dengan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tetapi enggan berlaku adil.

Lebih lanjut Quraish Shihab memberikan lima catatan terkait dengan surat An Nisa/ 4: 3 tersebut:

1. Ayat tersebut pada dasarnya ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Tetapi karena redaksi ayat tersebut bersifat umum, dan karena kenyataan sejak masa nabi Muhammad s.a.w dan sahabat belau

menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan rasul s.a.w., maka tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim saja.

2. Kata (خفتهم) *khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim ataupun yang bukan maka mereka itu diperkenankan oleh ayat tersebut melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak di izinkan poligami.
3. Ayat di atas menggunakan kata (نفسطوا) *tuqsitū* dan (تعديلو) *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan *berlaku adil*. Ada ulama yan mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, maka itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat menyenangkan suami istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau tidak dapat tercapai, maka paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.
4. Firman-Nya “*maka nikahilah apa yang kamu senangi*” bukan “*siapa yang kamu senangi*” bukan dimaksudkan seperti tafsir beberapa ulama klasik yang mengandung bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang

berakal, dengan alasan bahwa pertanyaan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan *siapa* untuk berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya, tetapi agaknya pemilihan kata itu bertujuan menekankan tentang sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: “*siapa* yang dia nikahi?”. Maka anda menanti jawaban tentang perempuan tertentu, namanya dan anak siapa dia?. Sedangkan bila anda bertanya dengan menggunakan kata *apa*, maka jawaban yang anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda atau gadis, cantik atau tidak, orang baik atau tidak, dan sebagainya.

5. huruf (9) *waww* pada ayat di atas bukan berarti *dan*, tetapi berarti *atau*, sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat*, bukan izin menjumlahkan angka-angka tersebut, sehingga dibolehkan berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul s.a.w. pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah Ats Tsaqofi yang ketika itu memiliki sepuluh istri, agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan yang lainnya. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan tersebut dia berkata: “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak maka makanan tertentu itu.

Bagi Quraish Shihab, surat 4: 3 hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Diibaratkan seperti dengan pintu darurat

dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya, dan baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari sang pilot.

Ditambahkan bahwa, menurut Quraish Shihab, pembahasan mengenai poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik. Bukankah hal yang wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk stiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadiannya baru merupakan kemungkinan, seperti kemungkinan mandulnya istri, terjangkit penyakit parah, dan alasan dan kondisi lain. Dengan demikian, poligami mestinya mampu menjadi alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.

Mengenai persoalan “keadilan” yang ada pada ayat (4): 3 dan hubungannya dengan “keadilan” pada ayat (4): 129, Quraish Shihab sependapat dengan ulama klasik, bahwa tuntutan keadilan sebagai syarat bolehnya poligami adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan materi yang dapat di ukur dengan angka, bukan pada perasaan hati dan cinta yang tidak mungkin dapat diukur. Menurut Syid Sabiq, keadilan suami kepada para istrinya di sini mencakup masalah makanan, tempat tinggal, pakaian dan giliran bermalam bersama masing-masing mereka dan kewajiban-kewajiban bersifat materi lainnya. Jika seorang hanya yakin dapat berlaku adil dengan dua istri, haram baginya menikah yang ketiganya kalinya, dan begitu seterusnya.

Pendapat lain yang membolehkan pligami dengan syarat atau dengan kondisi tertentu diungkapkan oleh Ashgar

Ali Engineer, menurutnya berdasarkan konteks turunya ayat (4): 3 tersebut, perkawinan ideal menurut al-Qur'an adalah monogami, sedangkan poligami adalah pengecualian.¹⁷ Ditambahkan bahwa konteks turunya ayat ini adalah ketika telah selesai perang Uhud, yaitu perang yang merenggut nyawa (*syahid*) sahabat sebanyak 70 dari 700 orang laki-laki. Akibatnya banyak perempuan muslimah menjadi janda dan anak yatim, yang harus dipelihara. Maka menurut konteks sosial ketika itu jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut adalah, menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sehingga pemberlakuan ayat tersebut harus dilihat dalam konteks tertentu, temporal dan bukan berlaku universal atau untuk jangka waktu yang tak terbatas.

Dengan melihat pada sejarah pra-Islam, Ashar Ali Engineer menambahkan bahwa, bentuk perkawinan yang ada sebelum Islam adalah tidak terbatas, sehingga seorang laki-laki boleh menikahi wanita berapapun ia mau dan mampu. Kemudian Islam datang dengan membawa aturan pembatasan maksimal empat istri, sebuah pengurangan yang sangat drastis dan sebuah reformasi yang luar biasa pada masanya. Demikian juga dicontohkan nabi, poligami nabi hanya kepada janda. Maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit.

Riffat Hasan, berpandangan bahwa, poligami adalah satu pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana Asgar Ali Engineer, Riffat juga berpendapat bahwa, untuk memahami ayat 4: 3 secara utuh harus melihat konteks ayat ini turun dan dalam kondisi seperti apa. Ayat ini turun setelah kekalahan pasukan muslim pada perang Uhud, akibatnya banyak janda dan anak yatim yang membutuhkan pertolongan (perwalian) akibat ditinggal syahid oleh suami dan babak-

bapak mereka. Dengan melihat konteks turunya ayat tersebut maka, tujuan diperbolehkannya poligami adalah untuk tujuan kemanusiaan, yakni untuk menjaga dan memelihara anak yatim dan janda. Dengan demikian, orang yang akan melakukan poligami untuk sekarang pun harus sesuai dengan tujuan dasar itu.

Fazlur Rahman, memberikan ulasan tentang persoalan ini. Menurut rahman, asas ideal pernikahan di dalam Islam adalah monogami, sedangkan pengakuan poligami sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 4:3 adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu, yaitu tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa. Ditambahkan bahwa, untuk memahami ayat 4: 3 tersebut harus dihubungkan dengan ayat 4: 127-129 dan 2, yang berbicara masalah perwalian dan anak yatim.

Menurut Muhamad Abduh, poligami diperbolehkan dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak, seperti tidak mendapatkan keturunan. Di samping itu Abduh sangat mencela poligami yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu.

Demikianlah kelompok yang berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat yang sangat ketat.

4. Poligami Dilarang Secara Mutlak

Sebagaimana argumentasi kelompok yang mendukung dan mensyaratkan poligami, yang menolak poligami pun menggunakan dalil yang sama, yaitu surat an Nisa (4):3. Ayat ini memang satu-satunya ayat yang memberikan informasi bahwa poligami diperbolehkan di dalam Islam. Karena jelas-jelas secara dzahir dikatakan “*nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai; dua, tiga atau empat*”. Bagi penolak poligami ayat ini harus difahami tidak secara terpisah

dengan ayat-ayat lain (sebelum dan sesudah serta ayat-ayat yang berkaitan dengannya) dan harus juga memperhatikan *asbabul nuzul-nya* (konteks peristiwa ayat turun). Dalam memahami ayat ini, mereka menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik), yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian mengkaitkan dan membahasnya secara mendalam sehingga ditemukan sebuah kesimpulan yang mempertautkannya.

Musdah Mulia feminis Indonesia mengkaitkan ayat ke 3 surat An-Nisa dengan dua ayat sebelumnya yang berbunyi:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Ayat pertama berisi tentang perintah kepada manusia untuk bertaqwa kepada Allah. Sedangkan ayat kedua berisi penegasan agar berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Ayat kedua ini secara spesifik berbicara tentang anak yatim sebagai akibat dari perilaku tribal peperangan antar suku/bangsa masyarakat arab pada masa itu. Sudah menjadi tradisi masyarakat jahiliyah bahwa anak yang ditinggal mati orang tuanya di medan perang menjadi tanggungjawab dan kekausaan para walinya. Termasuk penguasaan menguasai harta-harta mereka sampai mereka dewasa dan mampu mengelola sendiri hartanya.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi menunjukkan banyak para wali yang berperilaku curang terhadap anak-

anak yatim tersebut dengan tidak memberikan hartanya setelah mereka dewasa. Kecurangan lain adalah para wali menukarkan barang-barang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang bercampur dengan di dalam harta mereka. Tradisi ini nampaknya berlanjut hingga Islam datang dan ayat ini turun untuk mengecam perilaku para wali tersebut.

Selanjutnya ayat ke 3 nya sekaligus memberikan solusi dari problem itu, sehingga ayat tersebut berbunyi:

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An Nisa/ 4: 3)

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa, ayat ini turun di Madinah setelah kekalahan pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Rasyid Ridha. menambahkan bahwa *asbabun nuzul* ayat ini di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Baihaqi dari Urwa Ibn Zubair: “Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah tentang sebab turunya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar”.

Riwayat lain menjelaskan “beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya. Para penolak

poligami juga menghubungkan Ayat 3 an Nisa tersebut dengan ayat 129 surat an Nisa yang yang berbunyi:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

“Sesungguhnya kalian para suami tidak akan mampu berbuat adil diantara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung. Sesungguhnya jika kalian berbuat adil dan bertakwa, maka Allah maha Pengampun lagi maha penyayang” (Q.S. An-Nisa/ 4:129)

Ayat ini menjelaskan tentang keadilan yang tidak mungkin akan dapat dipenuhi oleh suami yang berpoligami, meskipun mereka sangat ingin berbuat demikian. Menurut mereka, adil yang di syaratkan disini adalah adil secara immateri (bathiniah) yaitu *hub* (cinta) dan *Jima'* (hubungan suami istri)²⁷ yang tidak akan dapat terpenuhi oleh suami yang berpoligami meskipun ia sangat ingin melakukan dan berusaha semaksimal mungkin, sebagaimana tertutur dalam ayat tersebut, *“Sesungguhnya kalian para suami tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian”*. Hanya nabi sajalah yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, namun pada saat yang sama nabi Muhammad s.a.w pun juga mengakui bahwa beliau tidak dapat berlaku adil, sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah bahwa rasul mengadu kepada Allah:

“Ya Allah, ini lah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntutan menuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku” (HR. Ahmad, An Nasa’i dan Abu Daud.)

Dasar ayat inilah yang menjadi pembenaran penolakan poligami, sebab keadilan yang menjadi syarat poligami tidak mungkin terpenuhi. Lebih lanjut mereka menambahkan bahwa, an-Nisa’ 4: 3 seharusnya dilihat sebagai sebuah proses evolusi penghapusan poligami. Pembatasan maksimal empat istri

dari sebelumnya tanpa batas adalah pembatasan dari proses evolusi yang belum selesai, sampai kepada hanya monogami yang menjadi prinsip pernikahan dalam Islam.

Dengan demikian, suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immateri. Karena ia tidak akan mampu berbuat adil, maka poligami seharusnya dilarang. Nabi Muhammad juga pernah mengingatkan bahwa, jika seorang muslim melakukan poligami sedangkan ia yakin tidak akan mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Terhadap mereka nabi mengancam dengan sabdanya:

“Apabila ada seorang suami mempunyai dua istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring”.

Berdasarkan hadist di atas seharusnya seorang suami harus berfikir ulang untuk melakukan poligami, sebab pada kenyataannya para pelaku poligami cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja maupun tidak. Inilah yang tidak dikehendaki Allah dan rasulnya. Mereka tetap saja tidak dapat berbuat adil. Apalagi jika keadilan diukur dari perspektif si istri (korban poligami) sudah dapat dipastikan tidak ada suami yang memenuhi syarat keadilan tersebut. Selama ini ukuran keadilan hanya di dasarkan pada si suami, tidak di dasarkan pada istri. Dengan argumen ini poligami sudah seharusnya dihapuskan, sebab *“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”*.

Menurut Al-Tahir al-Hadad pemikir modern asal Tunisia berpendapat bahwa, surat al Nisa (4):3 berhubungan dengan (4):129. Dengan turunya al Nisa (4): 129 tersebut sudah seharusnya poligami dicegah, sebab menurutnya tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga *sakinah*,

mawadah dan rahmah, sementara pada kenyataannya poligami mengakibatkan sulitnya membina kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram antara suami, istri dan anak-anak, apalagi harta yang ditinggalkan si suami ketika ia meninggal sangat terbatas.

Berbeda dengan Al Hadad, Muhammad Salman Ghanim berpendapat lain, menurutnya ayat ini bukanlah ayat poligami sebagaimana umumnya pendapat para mufassis, tetapi hanya *mewanti-wanti* kepada orang yang ingin menikah agar memberikan prioritas kepada ibu-ibu anak yatim yang mempunyai tanggungan anak dua, tiga, hingga empat anak. Atau jika tidak mau, maka nikahi satu saja dari perempuan-perempuan selain mereka.

Argumen lain yang digunakan penentang poligami adalah beberapa riwayat hadits yang diriwayatkan *bil lafdhi* maupun *bil ma'na* yang menyatakan larangan nabi terhadap pligami, yaitu ketika Ali r.a meminta izin kepada rasul untuk menikah lagi (poligami), yakni memadu Fatimah binti Rasullullah dengan Juwairiyah binti Abu Jahl.

...أنَّ المسور بن مخرمة حدثنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنونني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا أذن لهم تم لأذن لهم تم لأذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فأنما ابنتي بضعة مني يربيني مارأبها ويوذني ما إذاها

“... Miswar bin makramah bercerita, ia mendengar Rasullullah s.a.w berdiri di atas mimbar seraya berkata: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al Mughirah meminta izinku untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengizinkan. Aku tidak izinkan, aku tidak izinkan. Kecuali jika Ali bi Abi Thalib lebih menyukai menceraikan putriku dan menikah dengan putrinya (keluarga Hisyam). Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku.” (H.R. Bukhari, Muslim, al Turmuzdi dan Ibnu Majah).

Dalam riwayat lain disebutkan:

عن الشعبي قال جا علي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله عن إبنته الي جهل وخطبتها الي عمها حارث بن هشام فقال النبي صلي الله عليه وسلم عن أي بالها تسألني أعنّ حسبها فقال: لأولكن أريد أن أتزوجها أتكره ذلك؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم إنما فطمة بضعة مني وانا أكره أن تخزن أو تغضباً فقال علي فلن أتى شيئاً سأك.

“Asy-Sya’bi berkata: Ali datang menemui nabi meminta saran tentang rencananya meminang putri Abu Jahl melalui pamannya Al Harits bin Hisyam, nabi bertanya, kamu tertarik hatinya atau keturunannya?, tidak semua. Tetapi aku ingin menikahinya apakah engkau setuju?, maka nabi menjawab: fatimah adalah darah dagingku aku tidak suka ia bersedih atau marah. Maka Ali pun berkata: aku tidak akan melakukan sesuatu yang mengecewakanmu”

Dari uraian di atas bagi kelompok penentang poligami dapat diambil beberapa cataran penting. Pertama, surat an Nisa/ 4: 3 bukanlah dalil perintah atau anjuran untuk melakukan poligami. Sebab ayat tersebut turun bukan dalam konteks pembicaraan poligami, tetapi dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Ayat tersebut pada intinya mengandung peringatan untuk menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi menegakkan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan dua hal. *Pertama*, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam walian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. *Kedua*, jangan berpoligami, kalau tidak mampu berlaku adil. Faktanya, dalam dua hal tersebut manusia hampir-hampir mustahil dapat berlaku adil. Sehingga kesimpulan dari ayat tersebut adalah lebih berat mengandung ancaman berpoligami daripada membolehkannya. Bukti tidak diperbolehkannya poligami juga tercermin dalam hadits yang melarang Ali untuk menikah lagi memadu Fatimah binti Rasulullah hal ini bisa berarti bahwa, praktek poligami sangat dimungkinkan menyakiti seseorang baik perempuan maupun

keluarganya maka harus dihindari. Perkataan nabi untuk menceraikan Fatimah (putrinya) jika Ali bersikukuh untuk menikah lagi, menandakan ketidakrelaan nabi atas poligami yang berarti larangan terhadap pligami.

C. Kesimpulan

Simpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat bedakan menjadi tiga, *pertama* pendapat yang memperbolehkan poligami secara mutlak. *Kedua*, pendapat yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan dalam kondisi tertentu. *Ketiga* pendapat yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga pendapat tersebut didasarkan pada rujukan teks al-Qur'an yang sama namun dengan pendekatan, pemahaman, dan tafsir yang berbeda. Di Indonesia, perdebatan tentang poligami dapat dipetakan dalam empat kelompok pandangan. *Pertama*, kelompok yang menempatkan poligami sebagai perintah dari syari'at. *Kedua*, kelompok yang menempatkan poligami bukan sebuah ajaran dari Islam, tetapi Islam memberi ruang untuk mengubahnya dengan gradual. *Ketiga*, kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang bukan semata-mata ditinjau dari kacamata agama, akan tetapi harus dihubungkan dengan dimensi hubungan sosial-masyarakat, dan *Keempat*, kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda dengan misi untuk melindungi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadad, Al-Thahir., 1993, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat (tjm)*, Serabaya: Pustaka Firdaus.
- Al-Suyuti, J., 1997, *Musnat Fatimah al-Zahra, (terj)*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Engineer, A. A., 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA dan CUSO.
- Ghanim, M. S., 2004, *Kritik Ortodoksi, Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme (tjm)*, Yogyakarta: LKiS.
- Hasan, R., tt., *Women in the Context of Marriage, Divorce and Polygamy in Islam*"
- Ilyas, Y., 2006, *Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: LABDA PESS.
- _____, 2003, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, A., A. tt., *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Mulia, M., 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Muslim, A. H., tt., *Sahih Muslim, II*, Bandung: al Ma'arif.
- Nasution, K., 1996, *Riba dan Poligami; Studi Pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: ACADEMIA dan Pustaka Pelajar.
- _____, 2002, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam", dalam *Jurnal Musawa*, Vol.1. No.1, Maret 2002.
- Partanto, P. A. dan al-Barry, M. D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

- Rahman, F., 1966, "The Controversy Over the Muslim Family Law", dalam Donald. E. Smith (ed), *South Asian Politics and Religion*, Princeton: Princeton University Press.
- Ridha, R., tt., *Tafsir Al Manar*, Bairut: Dar al-Fikr.
- _____, 1982, "The Status of Women in Islam, A Modernist Interpretation", dalam *The Separate Worlds: Studi of Purdah in South Asia* (ed) Hanna Papanek & Gail Minault, Delhi: Chanakya Publication.
- Sabiq, S., 1977, *Fiqh as Sunnah*, II, Bairut: Dar al Kitab al Arabi.
- Sihab, M. Q., 1996, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan.
- _____, 2000, *Tafsir Al Misbah*, Ciputat: Lentera Hati.
- _____, 2005, *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bisa Lama Sampai Bisa Baru*, Tangerang: Lentera Hati.